



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.Plh. tertanggal 06 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan pertama Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada sidang-sidang lanjutan Penggugat tidak pernah lagi datang ke persidangan, sedangkan panjar biaya perkaranya telah habis sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menegur Penggugat untuk membayar tambahan Panjar Biaya Perkara;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Pelaihari telah mengirimkan Surat Teguran Nomor W15-A7/1189/HK.03.1/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani

*Halaman 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.Plh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera tertanggal 21 Desember 2017 ternyata sampai dengan batas yang ditentukan Penggugat tidak membayar tambahan Panjar Biaya Perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan Penggugat tidak lagi hadir, selanjutnya oleh karena Panjar Biaya Perkara telah habis, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan Surat Teguran Penambahan Panjar Biaya Perkara kepada Penggugat;

Manimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tertanggal 21 Desember 2017, ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak mengindahkan Surat Teguran tersebut dan tidak melakukan pembayaran Penambahan Panjar Biaya Perkara, oleh karena itu sebagaimana petunjuk BUKU II Edisi 2014 halaman 72, dan berdasar Pasal 148 R.Bg. oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.Plh.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

*Halaman 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.Plh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. dan Ita Qonita, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

Ita Qonita, S.HI.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah		Rp	441.000,00

Halaman 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.PIh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)